

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK. (“PERSEROAN”)

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK 42/2020”).

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DENGAN NILAI TRANSAKSI LEBIH DARI 20% NAMUN KURANG DARI 50% DARI EKUITAS PERSEROAN DENGAN DEMIKIAN HANYA WAJIB MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 6 AYAT (1) HURUF (a), HURUF (b), DAN HURUF (c) POJK 17/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020 DAN POJK 42/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, serta jasa pertambangan melalui entitas anak Perseroan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: +62 21 2988 0393
Faksimile: +62 21 2988 0392
Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Situs Web: www.merdekcoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022

DEFINISI DAN SINGKATAN

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan per 31 Maret 2022 untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut yang ditelaah terbatas oleh Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MBM berarti PT Merdeka Battery Materials (yang sebelumnya dikenal sebagai PT Hampanan Logistik Nusantara), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011.

Pemegang Saham berarti pemegang saham Perseroan.

Perjanjian berarti Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali sehubungan dengan suatu Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal yang berlaku efektif tertanggal 29 Juli 2022 ditandatangani oleh antara lain, MBM sebagai penerima pinjaman, Perseroan sebagai pemberi pinjaman baru, ING Bank N.V., Singapore Branch dan Barclays Bank PLC sebagai *mandated lead arrangers* dan pemberi pinjaman saat ini, ING Bank N.V., Singapore Branch sebagai agen, Madison Pacific Pte. Limited. sebagai agen jaminan beserta seluruh dokumen terkait dan pendukung lainnya.

Perjanjian Fasilitas Awal berarti Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal tanggal 16 Mei 2022 antara, antara lain, MBM sebagai penerima pinjaman, ING Bank N.V., Singapore Branch dan Barclays Bank PLC sebagai *mandated lead arrangers* dan pemberi pinjaman awal, ING Bank N.V., Singapore Branch sebagai agen, Madison Pacific PTE. Limited., sebagai agen jaminan dan Para Pihak Lindung Nilai.

Perseroan berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan, selaku pemegang saham tidak langsung dari MBM, telah menandatangani Perjanjian dan dokumen-dokumen pendukung lainnya antara lain dengan MBM yang berlaku efektif pada tanggal 29 Juli 2022.

Berdasarkan Perjanjian, Perseroan sepakat untuk menyediakan dana pinjaman sejumlah USD225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) ("**Transaksi**") yang bertujuan agar Perseroan menggantikan kedudukan pemberi pinjaman awal atas sebagian komitmen penerima pinjaman awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas Awal serta antara lain mendanai modal kerja umum grup MBM ("**Tujuan Transaksi**").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020, Transaksi merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi yang wajib menggunakan penilai dalam menentukan kewajaran Transaksi yang mana keterbukaan informasi atas Transaksi tersebut wajib diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada OJK. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi berdasarkan Laporan Penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Iskandar dan Rekan No. 00277/2.0118-00/BS/02/0596/1/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Pemberian Pinjaman kepada PT Hamparan Logistik Nusantara oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk ("**Laporan Penilai**").

Transaksi telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 *juncto* Pasal 10 ayat (1) POJK 17/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku secara umum.

Berdasarkan Pasal 33 huruf (a) POJK 17/2020, dikarenakan Transaksi adalah transaksi material yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK 42/2020, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan dan dengan demikian mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan Pasal 17 POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi.

TRANSAKSI PEMBERIAN DANA PINJAMAN

1. LATAR BELAKANG DAN MANFAAT TRANSAKSI

MBM, yang merupakan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung sebesar 55,26% (lima puluh lima koma dua enam persen), melakukan kegiatan usaha aktivitas perusahaan *holding* serta aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Adapun Transaksi dilakukan agar MBM dapat melakukan pembayaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Tujuan Transaksi.

2. SIFAT TRANSAKSI

Nilai Transaksi adalah sebesar USD225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang merupakan: (i) 25,13% (dua puluh lima koma satu tiga persen) dari total ekuitas konsolidasian berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang ditelaah terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan; dan (ii) 28,87% (dua puluh delapan koma delapan tujuh persen) dari total ekuitas konsolidasian berdasarkan Laporan Keuangan

Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan. Dalam hal ini, Transaksi merupakan transaksi material, di mana nilai dari Transaksi melebihi 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) *juncto* Pasal 27 ayat (1) POJK 17/2020, Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi ini mengenai Transaksi kepada masyarakat melalui paling sedikit pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi dan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

1. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI

Rincian mengenai objek dan nilai Transaksi adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian, Perseroan sepakat untuk menyediakan dana pinjaman sejumlah USD225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) ("**Komitmen**") yang akan digunakan MBM untuk melaksanakan Tujuan Transaksi.

Terhadap Komitmen yang diberikan, MBM dikenakan bunga sebesar jumlah dari: (i) Tingkat Suku Bunga Acuan Majemuk (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian); dan (ii) margin senilai 4,25% (empat koma dua lima persen) per tahun. Adapun, Perseroan akan diberikan margin tambahan senilai 2,50% (dua koma lima nol persen) yang hanya akan diterapkan untuk bagian pinjaman yang diberikan oleh Perseroan serta akan diakumulasikan dan dibayarkan oleh MBM pada tanggal jatuh tempo berdasarkan Perjanjian (30 September 2026 atau tanggal lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian) ("**Waktu Jatuh Tempo**").

Jaminan:

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak akan menjadi penerima dari jaminan, pertanggungan, atau dukungan kredit lainnya yang disediakan oleh MBM berdasarkan Perjanjian.

Hal yang dilarang dilakukan oleh MBM selaku debitur:

Selama jangka waktu Perjanjian, MBM wajib memastikan bahwa pihaknya tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang berdasarkan Perjanjian, dimana antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. mengubah atau memodifikasi anggaran dasar atau dokumen konstitusional lainnya kecuali perubahan tersebut tidak menyebabkan dampak merugikan material atau dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. (a) membuat atau mengizinkan untuk menyediakan jaminan atas asetnya mana pun; (b) menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan asetnya dengan syarat-syarat di mana aset tersebut disewakan kepada atau diperoleh kembali oleh MBM atau anggota grup MBM lainnya; (c) menjual, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan setiap piutangnya dengan syarat recourse; (d) mengadakan atau mengizinkan untuk menjalankan pengaturan retensi kepemilikan apa pun; (e) mengadakan atau mengizinkan untuk menjalankan setiap pengaturan di mana uang atau keuntungan dari bank atau

- rekening lain dapat diterapkan, saling hapus atau dibuat berdasarkan kombinasi rekening; atau (f) mengadakan atau mengizinkan untuk menjalankan pengaturan preferensial lainnya yang memiliki efek serupa, dalam keadaan di mana pengaturan atau transaksi dilakukan terutama sebagai metode untuk meningkatkan hutang keuangan atau untuk mendanai akuisisi suatu aset;
- c. mengadakan peleburan, pemisahan, penggabungan atau restrukturasi perusahaan (termasuk untuk menghindari keraguan, likuidasi atau reorganisasi secara sukarela atau dalam keadaan dimana pihak tersebut mampu untuk melunasi utang-utangnya);
 - d. mengakuisisi perusahaan, bisnis, aset atau melakukan atau melakukan investasi apa pun, selain dari yang sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Perjanjian;
 - e. mengadakan satu transaksi atau serangkaian transaksi (baik terkait atau tidak) dan baik sukarela atau tidak sukarela untuk menjual, menyewakan, mentransfer, atau dengan cara lain melepaskan setiap dari aset masing-masing MBM maupun anak-anak; dan
 - f. menebus, membeli kembali, membatalkan, menghentikan atau membayar kembali modal sahamnya atau waran apa pun yang pada saat ini diterbitkan atau dengan cara lain mengurangi modal sahamnya atau memutuskan untuk melakukannya.

2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI

a. MBM

MBM, didirikan dengan nama PT Hampan Logistik Nusantara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian MBM**"), di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 0041804.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Perubahan Anggaran Dasar MBM terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 46 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048145.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 ("**Akta 46/2022**").

MBM berkantor pusat di RDTX Tower Lantai 16, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MBM, maksud dan tujuan MBM adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya;

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, MBM dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menjalankan kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut; dan
2. menjalankan kegiatan usaha bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis

pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MBM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033209.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 17 Mei 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237960 tanggal 17 Mei 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0012843 tanggal 17 Mei 2022 ("**Akta 54/2022**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MBM No. 90 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0258408 tanggal 30 Juni 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam MBM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp20.000.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp7.918.157.000.000
Modal Disetor	:	Rp7.918.157.000.000

Modal Dasar MBM terbagi atas 20.000.000 saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000. Dengan demikian susunan pemegang saham MBM adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	PT Merdeka Energi Nusantara	4.375.584	4.375.584.000.000	55,3
2.	PT Prima Puncak Mulia	1.222.358	1.222.358.000.000	15,4
3.	Winato Kartono	679.628	679.628.000.000	8,6
4.	PT Prima Langit Nusantara	447.317	447.317.000.000	5,6
5.	Hardi Wijaya Liong	291.269	291.269.000.000	3,7
6.	Garibaldi Thohir	381.813	381.813.000.000	4,8
7.	Edwin Soeryadjaya	229.088	229.088.000.000	2,9
8.	Philip Suwardi Purnama	259.812	259.812.000.000	3,3
9.	Agus Superiadi	23.288	23.288.000.000	0,3
10.	Trifena	8.000	8.000.000.000	0,1
Jumlah		7.918.157	7.918.157.000.000	100
Saham dalam Portepel		12.081.843	12.081.843.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MBM

Berdasarkan Akta 54/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MBM pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Simon James Milroy
Komisaris : Albert Saputro
Komisaris : David Thomas Fowler

Direksi

Direktur Utama : Devin Antonio Ridwan
Direktur : Andrew Phillip Starkey
Direktur : Eko Widodo

b. Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 ("**Akta 9/2022**").

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
2. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
2. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 69 tanggal 25 September 2019 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0339775 tanggal 2 Oktober 2019 *juncto* Akta 9/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp482.217.015.420
Modal Disetor	:	Rp482.217.015.420

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 70.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp20.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.071.912.411	81.438.248.220	16,888
2) PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
3) Garibaldi Thohir	1.948.831.357	38.976.627.140	8,083
4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
5) Hongkong Brunn & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
6) Gavin Arnold Caudle	80.066.431	1.601.328.620	0,332
7) Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,287
8) Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002
9) Albert Saputro	177.800	3.556.000	0,001

10) Simon James Milroy	521.403	10.428.060	0,002
11) Titien Supeno	88.900	1.778.000	0,000
12) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.472.399.443	249.447.988.860	51,729
Saham Treasuri	6.949.600	138.992.000	0,029
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.110.850.771	482.217.015.420	100,000
C. Sisa Saham Dalam Portepel	45.889.149.229	917.782.984.580	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0022717 tanggal 16 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Garibaldi Thohir
 Komisaris : Tang Honghui
 Komisaris : Yoke Candra
 Komisaris Independen : Muhamad Munir
 Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur : Albert Saputro
 Wakil Presiden Direktur : Simon James Milroy
 Direktur : Gavin Arnold Caudle
 Direktur : Hardi Wijaya Liong
 Direktur : Andrew Phillip Starkey
 Direktur : David Thomas Fowler
 Direktur : Titien Supeno
 Direktur : Chrisanthus Supriyo

3. SIFAT DAN HUBUNGAN AFILIASI

Adapun sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dan MBM adalah sebagai berikut:

- a. MBM merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung melalui PT Merdeka Energi Nusantara (sebelumnya bernama PT Batutua Tambang Abadi) sebesar sebesar 55,26% (lima puluh lima koma dua enam); dan
- b. terdapat beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi MBM yang juga menjabat sebagai Direksi Perseroan.

4. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP Iskandar dan Rekan yang telah ditunjuk sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 100.7/IDR/DO.2/Pr-FO/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022,

telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00277/2.0118-00/BS/02/0596/1/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan MBM, di mana Perseroan sebagai pemberi pinjaman dan MBM sebagai penerima pinjaman.

b. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana transaksi pemberian pinjaman kepada MBM (peminjam) oleh Perseroan (pemberi pinjaman) dengan jumlah sebesar-besarnya USD300.000.000,00 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga sebesar-besarnya SOFR + margin 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana Transaksi.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas Pokok

1. Laporan Penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
2. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
8. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
9. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
10. Pendapat Kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
11. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan

pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. KJPP tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian KJPP tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

12. Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang Pemegang Saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

e. Pendekatan dan Metode

Pendapat kewajaran yang diberikan setelah dilakukan analisis atas:

- nilai dari objek yang ditransaksikan;
- dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham; dan
- pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

1. melakukan analisis Transaksi.
2. melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi.
3. melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi.
4. melakukan analisis kewajaran nilai Transaksi.
5. melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Besaran dana dari objek Transaksi yang berupa pemberian pinjaman pada MBM oleh Perseroan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besaran dana dari objek Transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas suku bunga pinjaman dari Perseroan sebagai kreditur yang dikenakan kepada MBM untuk pinjaman investasi di atas kisaran suku bunga di pasar dari perbankan untuk pinjaman yang sejenis, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suku bunga pinjaman yang dikenakan Perseroan kepada MBM adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan adalah dapat meningkatkan laba dan profitabilitas Perseroan secara konsolidasi, dengan demikian sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka KJPP berpendapat bahwa transaksi adalah **wajar** bagi Perseroan.

5. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi (Termasuk Apabila Dibandingkan Transaksi Lain Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi)

Dengan terlaksananya Transaksi, Perseroan dapat memberikan dukungan pendanaan yang akan digunakan MBM untuk Tujuan Transaksi sehingga MBM dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih optimal dan diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada Perseroan selaku pemegang saham tidak langsung MBM.

Transaksi telah dilaksanakan dengan nilai yang wajar (*arm's length*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila transaksi serupa dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi serta telah sesuai dengan praktik bisnis umum.

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi:

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	185.470.530	13.106.114	198.576.644
Piutang usaha	592.526	98.956.553	99.549.079
Piutang lain-lain	5.212.746	4.276	5.217.022
Pinjaman ke pihak berelasi - bagian lancar	-	7.526.825	7.526.825
Persediaan - bagian lancar	131.417.430	101.151.125	232.568.555
Taksiran pengembalian pajak	21.235.114	-	21.235.114
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.890.103	21.187.027	40.077.130
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	47.065.590	-	47.065.590
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	1.431.005	-	1.431.005
Jumlah Aset Lancar	411.315.044	241.931.920	653.246.964
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	33.492.919	1.275.357	34.768.276
Uang muka investasi	80.160.000	347.713	80.507.713
Investasi pada saham	1.603.100	113.878	1.716.978
Pinjaman ke pihak berelasi - bagian tidak lancar	8.734.448	60.718	8.795.166
Persediaan - bagian tidak lancar	59.093.115	-	59.093.115
Pajak dibayar dimuka	10.828.539	51.382.053	62.210.592
Aset tetap	298.216.345	598.251.022	896.467.367
Aset hak guna	18.056.266	1.369.959	19.426.225
Properti pertambangan	79.378.252	78.593	79.456.845
Aset eksplorasi dan evaluasi	253.482.867	538.554.868	792.037.735
Aset pajak tangguhan	14.482.810	20.767	14.503.577
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	4.713.456	-	4.713.456
Aset tidak lancar lainnya	5.035.498	2.957.446	7.992.944
Jumlah Aset Tidak Lancar	867.277.615	1.194.412.375	2.061.689.990
JUMLAH ASET	1.278.592.659	1.436.344.295	2.714.936.954

LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	29.609.241	23.054.702	52.663.943
Beban yang masih harus dibayar	29.190.451	627.431	29.817.882
Pendapatan diterima di muka	5.468.036	-	5.468.036
Utang pajak	3.301.330	1.476.495	4.777.825
Utang lain-lain	19.618	166.682.728	166.702.346
Pinjaman bagian lancar:			
Pinjaman pemegang saham	-	23.927.341	23.927.341
Pinjaman pihak berelasi	-	44.454.028	44.454.028
Pinjaman bank	63.966.178	-	63.966.178
Utang obligasi	143.555.673	21.687.421	165.243.094
Liabilitas sewa	22.061.962	426.079	22.488.041
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	68.970	-	68.970
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	297.241.459	282.336.225	579.577.684
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - bagian tidak lancar			
Pinjaman pihak berelasi	-	6.828.095	6.828.095
Utang obligasi	126.288.054	118.231.426	244.519.480
Pinjaman bank	-	192.396.709	192.396.709
Liabilitas sewa	21.932.239	771.641	22.703.880
Liabilitas pajak tangguhan	699.533	337.622	1.037.155
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	18.302.290	739.658	19.041.948
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.718.787	-	34.718.787
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	201.940.903	319.305.151	521.246.054
JUMLAH LIABILITAS	499.182.362	601.641.376	1.100.823.738
Ekuitas			
Modal saham	36.112.298	1.687.421	37.799.719
Tambahan modal disetor	454.779.498	236.769.687	691.549.185
Saham treasuri	(113.972)	-	(113.972)
Cadangan lindung nilai arus kas	4.947.007	-	4.947.007
Transaksi dengan entitas non-pengendali	-	623.232	623.232
Komponen ekuitas lainnya	35.480.390	-	35.480.390
Saldo laba	224.361.211	-	224.361.211
Kepentingan non pengendali	23.843.865	595.622.577	619.466.442
Jumlah Ekuitas	779.410.297	834.702.918	1.614.113.215
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.278.592.659	1.436.344.294	2.714.936.953

(*) Disajikan dalam Jutaan Dolar Amerika Serikat, mohon mengacu kepada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2021

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.
2. Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
3. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Transaksi.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

**PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Corporate Secretary**

The Convergence Indonesia, Lantai 20
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: (021) 2988 0393
Faksimile: (021) 2988 0392
Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Paraf:

